SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 411.43/04/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang :

a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Rumah Data Kependudukan Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan ;
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
3 Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa Celep serta dana lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Celep
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 411.43/04/I/2022
Tanggal : 06 Januari 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SURONO, S.E	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	IR. RR C MARJANTI PA	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	NINING WAHYUNING	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	ENDANG NUR EKOWATI	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	YULIATI	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	YENIK ANDRIYANI	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	YOGI CATUR RAGAMU'I	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

Kepala Desa Celep

ttd

SURONO